

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2015 - 2019**

Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan berupaya membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks serta didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Watampone untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*) dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Jakarta, diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Renstra ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Watampone yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

### 1. Visi Pengadilan Agama Watampone

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone. Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:



Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai

Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## 2. Misi Pengadilan Agama Watampone

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Watampone, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

### Tujuan :

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang

diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara,
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan hakim,
- 3) Peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara,
- 4) Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All),

- 5) Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi,
- 6) Peningkatan kuantitas pengawasan,
- 7) Peningkatan kualitas pengawasan,
- 8) Meningkatkan transparansi peradilan,
- 9) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
- 10) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
- 11) Terpenuhnya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

#### 4. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pegadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pegadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan :
  - a) Percepatan penyelesaian perkara,
  - b) Penyelesaian sisa perkara,
  - c) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
  - d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu,
  - e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara,
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan :
  - a) Pelaksanaan diklat yudisial dan non yudisial
  - b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk

- c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone.

## B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, yakni :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diputus dengan sisa perkara tahun pelaporan yang diputus	Panitera & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah perkara yang diputus	Ketua & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	c. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Ketua & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan	d. Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara yang berhasil didamaikan	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			melalui mediasi		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	a. Perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan banding	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	b. Perbandingan putusan banding dengan perkara yang diajukan upaya kasasi, serta perbandingan putusan volunter tingkat pertama yang diajukan kasasi	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	c. Perbandingan antara jumlah putusan kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK)	Ketua	Laporan Bulanan
3	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara	a. Persentase penerimaan perkara yang terdaftar dalam Buku Register, Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan	a. Perbandingan antara jumlah perkara terdaftar dengan jumlah perkara yang tertulis dalam Buku Register, Buku Jurnal & Buku Induk Keuangan	Kepaniteraan	Buku Register, Buku Jurnal & Buku Induk Keuangan
		b. Persentase penyerahan berkas perkara ke majelis hakim	b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang didistribusikan ke majelis hakim	Kepaniteraan	Laporan Bulanan

		c. Persentase pengelolaan/pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	c. Perbandingan jumlah permohonan banding, kasasi dan PK yang diterima dengan jumlah perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara	d. Perbandingan antara jumlah pengiriman laporan bulanan & tahunan perkara yang terkirim dengan jumlah laporan yang terkirim tepat waktu (maksimal tanggal 3 bulan berikutnya)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	e. Perbandingan antara jumlah perkara yang putus dengan jumlah perkara yang diminutasi (maksimal 14 hari setelah putus)	Ketua Majelis & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase berkas perkara yang diarsipkan	f. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diarsipkan	Panitera & Petugas Arsip	Daftar Arsip Perkara
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan	g. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus verstek dan diluar hadirnya dengan penyampaian isi putusan (maksimal 3 hari setelah putusan dibacakan)	Panitera Pengganti & Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Akta Cerai

		h. Persentase penerbitan Akta Cerai	h. Perbandingan antara jumlah perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dengan jumlah Akta Cerai yang diterbitkan	Panitera & Petugas Pembuat Akta Cerai	Laporan Bulanan
		i. Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang (BAS) tepat waktu	i. Perbandingan antara jumlah persidangan dengan jumlah BAS yang diselesaikan sebelum persidangan selanjutnya	Panitera Pengganti	Laporan Tahunan
4	Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All)	a. Persentase layanan perkara prodeo berdasarkan DIPA 04	a. Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang ditargetkan dalam DIPA 04 dengan jumlah perkara prodeo yang terlayani	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan berdasarkan DIPA 04	b. Perbandingan jumlah kegiatan sidang keliling yang ditargetkan dalam DIPA 04 dengan jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	c. Perbandingan antara jumlah perkara yang dikelola dengan sidang keliling dengan jumlah perkara yang diputus dalam sidang keliling	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum) terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan DIPA 04	d. Perbandingan antara jumlah jam layanan hukum berdasarkan DIPA 04 dengan jumlah realisasi jam layanan posbakum	Panitera & petugas Posbakum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi	Persentase permohonan eksekusi yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi dengan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan kuantitas pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	Perbandingan antara jumlah perencanaan pengawasan dengan realisasi pelaksanaan pengawasan	Wakil Ketua & Hawasbid	Laporan Tahunan
7	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan antara hasil temuan internal dengan hasil temuan yang ditindaklanjuti	Ketua, Panitera & Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	b. Perbandingan antara hasil temuan eksternal dengan hasil temuan yang ditindaklanjuti	Ketua, Panitera & Sekretaris	Laporan Hasil Pengawasan
		c. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	c. Perbandingan antara jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Ketua & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8	Meningkatkan transparansi peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	a. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang diupload dalam direktori putusan MA-RI	Majelis Hakim & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta data pada direktori putusan

					MA-RI
		b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	b. Perbandingan jumlah menu website yang tersedia dengan jumlah menu standar sesuai SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan website
9	Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	a. Perbandingan surat yang diarsipkan dengan surat yang tercatat dalam buku agenda surat	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Tahunan
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	b. Perbandingan barang persediaan yang tercatat dan terinput pada aplikasi Persediaan dengan pengadaan barang persediaan	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	c. Perbandingan barang inventaris yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN dengan pengadaan barang inventaris	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	d. Perbandingan antara buku perpustakaan yang ada dengan buku perpustakaan yang telah dicatat	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	e. Perbandingan Daftar Barang Ruangan yang telah dibuat dengan jumlah ruangan yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SIMAK BMN
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	f. Jumlah laporan SIMAK BMN yang ada / diarsipkan dibagi dengan jumlah periode pelaporan	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SIMAK BMN

	g. Persentase kelengkapan data pegawai	g. Perbandingan data pegawai yang telah lengkap dengan jumlah pegawai yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Aplikasi SIKEP
	h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	h. Perbandingan surat-surat keputusan yang diterbitkan dengan surat keputusan yang dihimpun	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Buku agenda Surat Keputusan
	i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	i. Pelaksanaan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Rekap Daftar Hadir
	j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu yang telah ditandatangani setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Bendahara	Buku Kas Umum dan Buku Bantu
	k. Jumlah laporan keuangan tepat waktu	k. Pelaksanaan laporan keuangan tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SAIBA
	l. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	l. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SAIBA
	m. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	m. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris & Bendahara	LPJ Bendahara
	n. Persentase arsip pertanggungjawaban anggaran	n. Perbandingan pertanggungjawaban yang diarsipkan dengan pertanggungjawaban yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	LPJ Bendahara & SAIBA

10	Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang	a. Persentase pembayaran gaji	a. Realisasi gaji dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Daftar Gaji Pegawai
		b. Persentase pembayaran uang lembur	b. Perbandingan realisasi uang lembur dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
		c. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	c. Perbandingan realisasi belanja barang dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
		d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)	d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
11	Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA Anggaran dan Perencanaan	a. Perbandingan realisasi anggaran untuk pengadaan dengan sisa anggarannya	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai	b. Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang layak dan memadai dengan sarana dan prasarana yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Tercatatnya sarana dan prasarana dalam SIMAK BMN sesuai pengadaan	c. Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang telah dicatat dalam SIMAK BMN dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi.	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 (RKT) menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2016 Pengadilan Agama Watampone menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai mana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	95%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		a. Banding	90%
		b. Kasasi	95%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Peninjauan kembali	97%
		a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi & PK disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat / pemohon)	90%
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%

	peradilan (access to justice)	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	96%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	97%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

#### **D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah penetapan / perjanjian kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2016 :

Tabel 2.3  
Matriks Penetapan / Perjanjian Kinerja Sekretaris Kepada Ketua Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatkan transparansi peradilan	Persentase jumlah menu website yang ter-update	85%
3	Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	90%
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	90%
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	90%
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	90%
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	90%
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	90%
		g. Persentase kelengkapan data pegawai	90%
		h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	90%
		i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	90%
		j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	90%
		k. Jumlah laporan keuangan tepat waktu	90%
		l. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	90%
		m. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	90%
n. Persentase arsip pertanggungjawaban anggaran	90%		
4	Tercapainya realisasi belanja pegawai dan	a. Persentase pembayaran gaji	90%
		b. Persentase pembayaran uang lembur	90%

	belanja barang	c. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%
		d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)	90%
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA Anggaran dan Perencanaan	90%
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai	90%
		c. Tercatatnya sarana dan prasarana dalam SIMAK BMN sesuai pengadaan	90%

Kegiatan	Anggaran
1) Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 7.128.628.000
2) Pengadaan Sarana & Prasarana	Rp. 293.000.000

Tabel 2.4  
Matriks Penetapan / Perjanjian Kinerja Panitera Kepada Ketua Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	91%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
		d. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan	3%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%
3	Peningkatan pengelolaan tertib	a. Persentase penerimaan perkara yang terdaftar dalam Buku Register, Buku Jurnal dan Buku	100%

	administrasi perkara	Induk Keuangan	
		b. Persentase penyerahan berkas perkara ke majelis hakim	100%
		c. Persentase pengelolaan / pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	100%
		d. Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara	100%
		e. Persentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	100%
		f. Persentase berkas perkara yang diarsipkan	100%
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan	100%
		h. Persentase penerbitan Akta Cerai	95%
		i. Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang (BAS) tepat waktu	100%
4	Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All)	a. Persentase layanan perkara prodeo berdasarkan DIPA 04	100%
		b. Persentase jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan berdasarkan DIPA 04	100%
		c. Persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%
		d. Persentase jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum) terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan DIPA 04	100%
5	Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi	Persentase permohonan eksekusi yang diselesaikan	100%
6	Peningkatan kuantitas pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	100%
7	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

		c. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
8	Meningkatkan transparansi peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	100%

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 179.980.000